



P U T U S A N

Nomor : 176/B/2014/PTTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara; -----

MOHAMMAD ISMAIL, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta/petani, beralamat di Dusun Genukwatu, RT.03 / RW.01, Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. SUPARI MARGONO, SH. ; -----

2. MIKA PUTRA, SH. ; -----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Supari Margono, SH. dan Rekan, Perum Bedali Indah C17 No.8 Lawang, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGAT / PEMBANDING-----

MELAWAN :

BUPATI JOMBANG, berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim 137 Jombang Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

I. 1. GATUT WIJAYA, SH.M.Hum. ; -----

Kabag Hukum Setda Kab. Jombang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDI KURNIAWAN,

SH.....

2. ANDI KURNIAWAN, SH. ; -----

Kasubag Bantuan dan Penyuluhan
Hukum pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Jombang; -----

3. EVA YUNIMAR, SH. ; -----

Kasubag Perundang-Undangan Daerah
dan Dokumentasi Hukum pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Jombang ; -----

4. SALAMAH, SH. ; -----

Kasubag Pengkajian Per-UU-an Desa
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Jombang ; -----

5. YAUMASSYIFA, SH. ; -----

Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Jombang ; -----

Kesemuanya bekerja pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Jombang, Jalan KH. Wahid Hasyim
Nomor 137 Jombang, sesuai dengan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 183/12/415.10.10/ 2014,
tanggal 7 Januari 2014 ; -----

II. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ---

1. AGUS PURNOMO, SH.M.Si. ; -----

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Jombang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MITA ARINA, SH. ; -----

Kasubag Perundang-Undangan Daerah
dan Dokumentasi Hukum pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Jombang ; -----

Oleh karena.....

Oleh karena ada mutasi dilingkup Pemerintah
Kabupaten Jombang, maka ada penambahan 2

(dua) kuasa dari kuasa sebelumnya sesuai dengan surat kuasanya Nomor :
183/287/415.10.10/2014 tanggal 20 Januari 2014
dan Kuasa atas nama GATUT WIJAYA, SH.M.Hum., EVA YUNIMAR, SH. dan
SALAMAH, SH. tidak lagi sebagai kuasa, selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT/TERBANDING**-----

D A N :

S U D I R M A N, Warganegara Indonesia, pekerjaan Kepala Desa

Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten
Jombang, tempat tinggal di Dusun Banggle,
RT.004, RW. 001, Kel/Desa Genukwatu,
Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang,
selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT** II

INTERVENSI/TERBANDING---

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 176/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 10 September 2014,

tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 229/G./2013/P.TUN.SBY. tanggal 22 Mei 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian. -----

3. Keterangan

3. Keterangan saksi-saksi para pihak dan surat – surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mengambil alih duduk sengketa, seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Mei 2014 Nomor : 229/G/2013/P.TUN.SBY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 236.000,-** (*Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada tanggal 2 Juni 2014, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 2 Juni 2014 Nomor : 229/G/2013/PTUN.SBY ; ---

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2014 dan diserahkan kepada Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Juli 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 2 Juli 2014 Nomor : 229/G/2013/ PTUN.SBY.-----

Bahwa

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengirimkan tambahan memori banding tertanggal 15 September 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding tanggal 17 September 2014 Nomor : 229/G/2013/PTUN.SBY.;

Bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Agustus 2014 dan diserahkan kepada Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Agustus 2014 dan disampaikan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 229/G/2013/PTUN.SBY; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Agustus 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Agustus 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 229/

G/2013/PTUN.SBY ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 22 Agustus 2014 Nomor : 229/G/2013/PTUN.SBY. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 229/G/2013/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014

dihadiri

dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Pembanding, dan Tergugat II Intervensi / Terbanding tanpa dihadiri kuasa Tergugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 2 Juni 2014 adalah merupakan hari ke 11(sebelas) setelah putusan diucapkan yaitu pada tanggal 22 Mei 2014, dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan pasal 123 (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara ini antara lain salinan resmi putusan Nomor 229/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 22 Mei 2014, Berita Acara Persidangan, dan alat bukti para pihak, Majelis Hakim banding dalam musyawarah pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 secara bulat telah memutuskan dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tanggal 22 Mei 2014 dalam mempertimbangkan menolak eksepsi Tergugat / Terbanding dan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga cukup beralasan hukum apabila pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat / Terbanding dan dalam pokok

pokok perkara dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 229/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 22 Mei 2014 dikuatkan dan Penggugat / Pembanding tetap selaku pihak yang kalah dengan demikian sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding besarnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang dan peraturan hukum lainnya yang bertalian dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; ---
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 229/G/2013/PTUN.SBY tanggal 22 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada

hari

hari **Kamis** tanggal **16 Oktober 2014** oleh **DILMAR TATAWI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **RIYANTO, SH** dan **H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.**, masing – masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Anggota -anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ACHMAD JAZULI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.

Hakim Anggota,

TTD ;

1. RIYANTO, SH

TTD ;

2. H. SYAMSIR ALAM, SH.MH

Ketua Majelis :

TTD ;

DILMAR TATAWI, SH

Panitera Pengganti,

TTD ;

ACHMAD JAZULI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....Rp. 20.000,-
 2. Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
 3. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
 4. Biaya PersidanganRp. 60.000,-
 5. Biaya Administrasi Proses Banding.....Rp.159.000,-
- J u m l a h Rp.250.000,-**
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)